



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit Di Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang....2

4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 247);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
6. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bungo.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

10. Jaminan.....4

10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar Iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau pihak lain.
15. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada kebun sawit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan subsektor perkebunan; dan
- b. Penjaminan pekerja perkebunan sawit terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5.....5

Pasal 5

- (1) Pekerja perkebunan sawit yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pekerja bukan penerima upah yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. pekebun sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
 - b. pekerja harian lepas yang mengelola kebun sawit yang bukan miliknya.
- (2) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat-syarat pekerja sebagai berikut:
 - a. berusia 17 tahun sampai dengan 65 tahun saat didaftarkan;
 - b. berdomisili di kecamatan lokasi kebun; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun melalui program kepesertaan lainnya.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan iuran yang diberikan kepada pekerja perkebunan sawit sebesar Rp16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Jumlah bantuan iuran merupakan hasil perkalian antara besaran iuran per bulan per orang dikali jumlah bulan dikali jumlah pekerja perkebunan sawit yang mendapat bantuan iuran.
- (2) Jumlah bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah alokasi DBH Sawit yang diterima Daerah untuk kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan;

c.verifikasi.....6

- c. verifikasi;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perjanjian kerjasama;
- f. penerbitan kartu tanda kepesertaan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada kecamatan dan/atau dusun sentra perkebunan sawit.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

Pasal 10

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan melalui kelembagaan pekebun sawit dalam bentuk surat usulan yang ditandatangani oleh ketua kelembagaan pekebun dan diketahui oleh Rio setempat.
- (2) Kelembagaan pekebun sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Nama lengkap
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Nama ibu kandung
 - d. Alamat

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar pekerja yang diusulkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan menyampaikan usulan penetapan pekerja penerima bantuan iuran kepada Bupati.
- (2) Penetapan pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidang perkebunan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang memuat tentang:
 - a. jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
 - c. daftar pekerja penerima bantuan iuran; dan
 - d. tata cara pembayaran iuran.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Setelah menerima pembayaran bantuan iuran, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Tanda Kepesertaan berdasarkan daftar pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pekerja penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran bantuan iuran dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan iuran;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai daftar pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati.
- (3) Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
 - a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
 - b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan
 - c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi pemberian manfaat jaminan
 - d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian bantuan iuran berakhir.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan agar pekerja penerima bantuan iuran dapat melanjutkan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari:

- a. DBH Sawit;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 18 Desember 2023

TELAH DITELITI/DIPERIKSA KEBENARANNYA OLEH	
KADIS	: TPHP KAB. BUNGO
TANGGAL	: 18 DES 2023
TANDA TANGAN: MUHAMMAD HUSBI	



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 41

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG RUH TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI SH NIP. 19940401200012008	ALEK PURWENDI SH MH NIP. 19701226200011001